

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA DITINJAU BERDASARKAN  
KETENTUAN HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**



**OLEH  
GAYA PESONA MUNTE  
200710021**

**PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIALDAN  
HUMANIORA UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2024**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA DITINJAU BERDASARKAN  
KETENTUAN HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah  
satu syaratMemperoleh  
gelar Sarjana**



**OLEH  
GAYA PESONA MUNTE  
200710021**

**PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
HUMANIORA UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

ii

Nama : Gaya Pesona Munte  
NPM : 200710021  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya buat dengan judul:

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 20 Januari 2024



**Gaya Pesona Munte**  
**200710021**

x

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA DITINJAU BERDASARKAN KETENTUAN  
HUKUM PIDANA**


**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Gaya Pesona Munte200710021**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 20 Januari 2024**



**Lenny Husna S.H., M.H.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

TNI adalah lambang keamanan negara yang sangat penting dalam menjaga masyarakat khususnya negara dari ancaman dan gangguan eksternal dan internal. Namun sebagian anggota TNI juga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugasnya, sehingga negara membutuhkan anggota TNI yang memiliki pelatihan militer agar dapat menjalankan tugasnya sebagai TNI. sesuai dengan niat mengabdikan pada negara sebagai anak-anaknya. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki perangkat hukum untuk mengendalikan aktivitas kriminal dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran apa pun. Untuk mencapai tujuan utama tugas TNI dan membangun tatanan yang lebih disiplin dalam organisasi, diperlukan undang-undang dan sistem peradilan yang berbeda dari pengadilan biasa. Selanjutnya, Undang-Undang Statuta Militer sebuah undang-undang yang berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dirancang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang membentuk pengadilan tersendiri dan memberikan kewenangan mengadili perkara kepada komandan, memperkuat konsep peradilan militer. Berdasarkan definisi di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana terhadap anggota TNI yang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat militer, dan contoh-contoh lain yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan penelitian ini adalah masalah yuridis. biasa. Melalui membaca, membuat catatan, dan mengutip buku-buku yang relevan dengan pertanyaan penelitian, data sekunder dikumpulkan dari studi literatur.

Kata kunci : kebijakan hukum pidana, pidana militer, penyalahgunaan wewenang

## ABSTRACT

*The TNI is a highly significant emblem of state security that guards society especially the state against external and internal threats and disruptions. But some TNI members also engage in criminal acts of abuse of authority while performing their jobs, hence the state needs TNI members with military training in order for them to perform their duties as TNI. In keeping with the intention of serving the country as its children. Indonesia is a lawful state with legal tools to control criminal activity and execute the law against any infraction. In order to accomplish the TNI's primary job objectives and establish a more disciplined order inside the organization, distinct laws and a judicial system apart from the regular court are required. Next, the Military Statute Code a statute applicable to members of the armed forces was drafted. The Law Number 31 of 1997, which establishes a separate court and gives commanders the power to judge cases, strengthens the concept of military justice. According to the above definition, the issue with this research is what the criminal law policy says about TNI members who conduct crimes, including crimes involving the abuse of power by military personnel, among other examples that frequently happen in everyday life. The approach to this research is a judicial problem. customary. Through reading, making notes, and citing books that were relevant to the research questions, secondary data was gathered from the literature study.*

*Key words: criminal law policy, military crime, abuse of authority*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada saya selaku penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. sehingga proses penyusunan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam proses pembuatan skripsi ini.. adapun yang menjadi tujuan pembuatan proposal ini adalah salah satu persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir serta menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam Dan adapun tujuan lainnya sebagai upaya untuk memberikan aktivitas yang positif dan pengetahuan mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban anggota TNI yang menyangkut kemiliteran yang tidak bisa dilakukan semena- mena..Upaya- upaya itu memerlukan adanya kemauan dan tanggung jawab serius yang harus dilakukan secara terarah, terkonsep, serta inovatif untuk mewujudkannya.sebagai penulis

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangan baik dari segi format, susunan kalimat maupun tata bahasanya.Untuk itu, dengan tangan terbuka, saya mengharapkan dan menerima segala kritik dan saran dari berbagai pihak agar saya dapat memperbaikinya Sehingga segala masukkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan bersama saya terima dengan senang hati., saya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta inspirasi kepada pembaca.untuk itu penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak ,dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada::

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam;
3. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam;
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak berkontribusi dengan segala kerendahan hati memberikan arahan dan penuh bimbingan, yang juga bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan pendapat kepada penulis.
5. Bapak Moh. Andika Surya Lebang, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing akademik penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam
6. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum.Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum

yang juga sudah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dr.Irene Svinarky, S.H., M.Kn Sebagai dosen Akademisi yang sudah banyak mengasih saran ilmu Hukum sewaktu penulis kuliah.
8. Bapak Diki, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal ilmu hukum sekaligus sebagai dosen metodologi penelitian selama penulis kuliah.
9. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H Selaku Dosen akademisi yang juga banyak memberikan masukan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Dr.Yudi Kornelius,S.H.,M.Hum.Selaku dosen Akaemisi yang juga banyak berkontribusi dalam pembelajaran berbagai mata kuliah
11. Seluruh dosen dan staf Universitas Putera Batam pada hakikatnya telah berbagi keahliannya dengan penulis;
12. Keluarga penulis telah mendoakan dan mendukungnya dengan sepenuh hati;
13. Teman-teman kelas menulis yang telah mendukung dan menyemangati saya selama proses penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan melihat perbuatan baik Anda dan memberkati Anda dengan limpah untuk memberikan kita masing-masing kebijaksanaan dan rahmat yang luar biasa.

Semoga Tuhan selalu melihat dan membalas kebaikan kalian untuk mencurahkan hidayah dan rahmat yang tak terkira untuk kita semua

Batam, 22 Januari 2024



Gaya Pesona Munte



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	11
1.3. Batasan Masalah .....	11
1.4. Rumusan Masalah .....	12
1.5. Tujuan Penelitian.....	12
1.6. Manfaat Penelitian.....	12
1.6.1 Kegunaan Teoritis .....	12
1.6.2 Kegunaan Praktis.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Kerangka Teoritis .....	14
2.1.1 Teori Pidana .....	14
2.1.2 Defenisi Kebijakan Hukum Pidana .....	15
2.1.3 Defenisi Hukum Pidana.....	17
2.1.4 Defenisi TNI.....	19
2.1.5 Tinjauan Sanksi Terhadap Prajurit .....	20
2.1.6 Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana.....	21
2.2 Kerangka Yuridis.....	23
2.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer .....	23
2.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia .....	24
2.2.3 Pasal 354 KUHP Tentang Penganiayaan Berat .....	25
2.3 Penelitian Terdahulu.....	26
2.4 Kerangka Pemikiran .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	33
3.3 Sumber Data .....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.5 Metode Analisis Data .....	34

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana.....	37
4.1.2 Proses Penyelesaian Hukum Pidana Terhadap Studi Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor 39-K/Pm.III-18/Ad/III/2018 .....	45
4.2 Pembahasan .....	53
4.2.1 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana.....	53
4.2.2 Proses Penyelesaian Hukum Pidana Terhadap Studi Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor 39-K/Pm.III-18/Ad/III/2018 .....	58
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
5.1. SIMPULAN.....	62
5.2. SARAN .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>Lampiran 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</b>	
<b>Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup</b>	
<b>Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian</b>	
<b>Lampiran 4. Turnitin Originality Report</b>	
<b>Lampiran 5. Letter Of Acceptance (LOA) Jurnal</b>	